**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Landasan Teori**
		1. **Pengertian Pajak**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh orang atau badan usaha kepada negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Untuk meningkatkan kekayaan rakyat, pengeluaran pemerintah dibiayai dengan uang yang terkumpul.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, “pajak merupakan pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik melalui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan tanpa imbalan secara langsung. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar sektor keuangan dan untuk mendanai pengeluaran publik” (Soemitro, 1988).

Menurut pakar asing R.R.A. Seligman, Tanpa menawarkan keuntungan khusus apa pun, pajak memberi pemerintah kekuasaan untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh permintaan masyarakat. Sementara itu, Leroy Beaulieu berpendapat bahwa pajak, baik langsung maupun tidak langsung, merupakan sarana bagi pemerintah untuk menilai warga negaranya dan membiayai pengeluaran publik (Sinaga, 2019).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban oleh setiap pembayar pajak guna membiayai keperluan negara yang

6

tidak dibiayai secara langsung dan ditujukan untuk memajukan kemakmuran rakyat.

# Fungsi Pajak

Ada dua komponen fungsi pajak, yaitu:

* + - 1. Fungsi Anggaran: Pajak merupakan sumber utama keuangan pemerintah; antara 60 dan 70 persen penerimaan pajak digunakan untuk mendukung anggaran negara. Oleh karena itu, salah satu cara utama pemerintah mengumpulkan uang untuk mendanai proyek rutin dan modal adalah melalui pajak.
			2. Fungsi Regulasi (Regulerend), yang menunjukkan bagaimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat atau menegakkan tujuan sosial dan ekonomi.

# Jenis-Jenis Pajak

Tiga kategori dapat digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis

pajak:

* + - 1. Perpajakan Berdasarkan Klasifikasi
				1. Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat ditagihkan kepada pihak lain dan harus dibayarkan oleh wajib pajak secara langsung. Misalnya, pajak penghasilan.
				2. Pajak Tidak Langsung: Jenis pajak ini dapat dikenakan kepada pihak lain. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai.
			2. Pajak berlandaskan kriterianya
				1. Pajak yang terpusat pada subjek disebut pajak subjektif dan Selanjutnya, cari faktor-faktor objektif yang menunjukkan bahwa pajak mempertimbangkan keadaan wajib pajak. Ambil contoh pajak penghasilan.
				2. Pajak objektif adalah pajak yang ditentukan oleh maksudnya dan bukan oleh keadaan wajib pajak. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai.
			3. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
				1. Salah satu sumber utama pendanaan keluarga daerah adalah pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat. Misalnya, pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan.
				2. Keluarga daerah dibiayai oleh pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang pajak daerah. Ada berbagai jenis pajak daerah, antara lain sebagai berikut:

Retribusi daerah, meliputi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, dan lain-lain, dan biaya transfer transportasi.

Pajak daerah, seperti pajak hiburan, parkir, mineral dan batuan bukan logam, hotel, restoran, penerangan jalan, reklame, dan lain sebagainya.

# Sistem Pemungutan Pajak

Karakteristik berikut membedakan sistem pemungutan pajak:

* + - 1. Sistem Penilaian Resmi, teknik pemungutan yang mengizinkan pemerintah (otoritas pajak) untuk memastikan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
			2. Sistem Penilaian Diri, instrumen pemungutan pajak yang memberi orang kemampuan untuk menilai kewajiban pajak mereka sendiri. Besarnya pajak yang harus dibayarkan ditentukan, dilacak, dibayarkan, dan dilaporkan oleh wajib pajak.
			3. Dengan Sistem Penahan, metode pemungutan pajak yang memungkinkan seseorang yang bukan otoritas pajak atau pembayar pajak individu mengetahui berapa banyak uang yang mereka utang.

# Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang mengatur tentang pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diperolehnya dalam satu tahun pajak, adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91), pajak penghasilan adalah jumlah pajak yang

terutang atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.

Dengan demikian, pajak penghasilan dapat dianggap sebagai pajak yang dikenakan pada sejumlah uang tertentu yang diterima subjek pajak. termasuk gaji, upah, dan sejenisnya yang berkaitan dengan pekerjaan dan jasa dalam tahun pajak.

# Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Berikut ini adalah beberapa jenis pajak penghasilan:

* + - 1. PPh Pasal 15

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15. Salah satu jenis pungutan atau pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha pelayaran dan penerbangan udara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta badan usaha asing, adalah Pajak Penghasilan Pasal 15. Berdasarkan PPh Pasal 15, pelaku usaha yang bergerak di bidang maklon internasional, perusahaan pelayaran dan penerbangan udara, serta Kantor Perwakilan Perdagangan (KPD) di Indonesia yang saat ini belum memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berg (P3B) dengan Indonesia merupakan subjek pajak.

* + - 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19

PPh Pasal 19 adalah pajak yang dikenakan pada aset tetap yang harga pembeliannya saat ini jauh lebih rendah dari nilai pasarnya atau terdapat selisih keuntungan pada saat penilaian kembali sebagaimana

yang direncanakan dalam peninjauan kembali, yang dapat dianggap sebagai penilaian kembali. UU Nomor 36 Tahun 2008 yang ditegaskan kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) dan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yaitu pajak yang dipungut atas penghasilan yang diterima dari wajib pajak (orang pribadi dan/atau badan), menjadi landasan hukum pemungutan pajak ini. Penghasilan tersebut dapat diperoleh baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

* + - 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), penghasilan tetap dan tetap yang diperoleh pegawai setiap bulan, seperti gaji dan tunjangan, serta penghasilan tidak tetap dan tidak tetap yang diterima pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan, seperti biaya kegiatan, honorarium narasumber, dan lain sebagainya, dikenakan pajak.

* + - 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Salah satu bentuk pengurangan atau pemungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak adalah PPh Pasal 22 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 ayat 2 dan terkait dengan transaksi yang melibatkan barang mewah di pasar internasional. Perusahaan pemerintah dan swasta tertentu yang melakukan transaksi ekspor, impor, ulang dikenakan PPh Pasal 22.

* + - 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Penghasilan dari modal, sumbangan jasa, sumbangan, bunga, deviden, royalti, atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 berlaku untuk hadiah yang dikecualikan dari PPh Pasal 21. Pihak yang memberikan penghasilan sehubungan dengan pembayaran kepada wajib pajak dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam bentuk dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa diperbolehkan untuk memotong pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23.

* + - 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Untuk meringankan beban wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak yang terutang dalam satu tahun, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 memperbolehkan pembayaran pajak penghasilan dilakukan secara angsuran setiap bulan. Peyment tidak dapat dipindahtangankan, melainkan harus dilakukan secara langsung.

* + - 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

Wajib Pajak dari negara lain yang mendapatkan *income* di Indonesia dikenakan pajak penghasilan (PPh). Kecuali bagi Bentuk Usaha Tetap Indonesia.

* + - 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, kekurangan pembayaran pajak penghasilan sebagaimana tercantum dalam SPT Tahunan PPh adalah jumlah pajak penghasilan yang masih terutang pada Tahun Pajak yang berlaku dikurangi dengan kredit pajak

penghasilan (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Semua wajib pajak badan dan orang pribadi dikenakan PPh Pasal 29. PPh Pasal 29 berlaku untuk pajak yang kurang dibayar atas penghasilan yang diperoleh dari SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi atau badan yang berlaku.

* + - 1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Final)

Pemotongan pajak tersebut bersifat definitif, dan baik wajib pajak badan maupun perorangan sama-sama dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 atas berbagai sumber pendapatan. Kenyamanan, kemudahan penggunaan, prediktabilitas, perpajakan yang cepat, dan pertimbangan lainnya, istilah "final" di sini mengacu pada fakta bahwa pengurangan pajak hanya tersedia satu kali selama masa pajak. Pajak ini berlaku atas bunga obligasi pemerintah dan instrumen utang, bunga tabungan koperasi, bunga kemenangan lotere, bunga perdagangan saham, serta bunga deposito dan tabungan lainnya.

# Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Ada berbagai metode pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, antara lain sebagai berikut:

* + - 1. Potongan PPh Pasal 21

Siapa pun yang membayar uang kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bersumber dari pekerjaan atau sumber lain, wajib memotong Pajak Penghasilan (PPh). Contohnya, dalam hal ini,

perusahaan yang bertindak sebagai pemberi kerja akan memotong pembayaran yang berkaitan dengan upah atau gaji yang diterima oleh karyawannya.

Undang-Undang Perpajakan (UU) telah menunjuk wajib pajak badan sesuai dengan Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) sebagai pemotong pajak atas penghasilan yang diterima atau dibayarkan oleh karyawan atau bukan pekerja. Namun, jika dipilih oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat mereka terdaftar, wajib pajak orang pribadi juga dapat ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

* + - 1. Potongan PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 mengharuskan pihak tersebut memotong keuntungan, bunga, sewa, royalti, dan jasa lain yang dibayarkan kepada wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Wajib pajak badan memiliki kedudukan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak. Oleh karena itu, pihak pemotong yang bersangkutan nantinya akan PPh Pasal 23 apabila pemberi kerja atau pihak yang memberikan penghasilan juga merupakan pemotong pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23 dan wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan ketentuan pemotongan pajak dalam pasal tersebut.

* + - 1. Potongan PPh Pasal 26

Kalau wajib pajak luar negeri mendapatkan dividen, bunga, hadiah, royalti, dan penghasilan lainnya, maka pihak yang memberikan penghasilan atau pemberi kerja yang melakukan pengurangan tersebut. Berdasarkan Pasal 26 atau ketentuan perjanjian perpajakan, Atas tindakan pengurangan tersebut, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan harus mampu menurunkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang terutangnya.

* + - 1. Potongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Terkait dengan pembayaran atas pos-pos tertentu, seperti pengalihan hak atas tanah atau bangunan, jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, dan sebagainya, pihak yang memperoleh penghasilan melakukan pengurangan ini. Dalam pengurangan pajak ini, istilah "final" menunjukkan bahwa orang yang menerima penghasilan telah membayar pajak atau telah dipungut oleh badan yang memberikannya. Selanjutnya, penghitungan pajak tersebut telah selesai dan tidak dapat dihapuskan dari penghitungan SPT PPh.

Dalam situasi ini, hanya wajib pajak badan yang dapat dikurangkan pajaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2); wajib pajak orang pribadi tidak. Demikian pula, jika wajib pajak menerima penghasilan yang memenuhi syarat untuk dikurangkan pajaknya

berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan pemberi kerja atau sumber penghasilan tersebut juga memenuhi syarat untuk dikurangkan, maka penghasilan tersebut akan dikurangkan dari pajak. Namun, wajib pajak wajib membayar pajak jika mereka menerima penghasilan yang tercakup dalam Pasal 4 ayat (2) dan sumber dananya adalah orang yang bukan pemotong pajak. Misalnya, dalam hal proses penyewaan atau penjualan real estat atau bangunan.

* + - 1. Potongan PPh Pasal 15

Pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak tertentu mematuhi aturan perhitungan khusus agar dapat mengklaim pengurangan ini. Wajib pajak khusus yang dimaksud antara lain badan usaha yang melakukan investasi pada bangunan yang akan dipindahtangankan, maskapai penerbangan internasional, perusahaan pelayaran, perusahaan asuransi asing, perusahaan perdagangan asing, perusahaan panas bumi, dan badan usaha yang bergerak di bidang eksplorasi minyak dan gas.

Dalam hal ini, wajib pajak orang pribadi tidak diperkenankan memperoleh manfaat dari pengurangan PPh Pasal 15; yang dapat memperoleh manfaat hanya wajib pajak badan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pihak pemotong PPh Pasal 15 yang bersangkutan akan dipotong PPh Pasal 15 apabila wajib pajak memperoleh penghasilan yang termasuk dalam objek pengurangan

dan pemberi kerja atau sumber penghasilan tersebut juga merupakan pihak pemotong PPh Pasal 15. Namun, apabila wajib pajak memperoleh penghasilan dari pihak yang bukan pemotong dan uang tersebut dikenakan PPh Pasal 15, maka wajib pajak harus membayar sendiri PPh Pasal 15.

* + - 1. Pengambilan PPh Pasal 22

Sesuai dengan penunjukan Menkeu, ada pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemungutan tersebut. Pasal 22 Undang-Undang Pemungutan PPh meliputi:

* + - * 1. Membeli produk dari negara.
				2. Mendatangkan barang dagangan.
				3. Memproduksi produk tertentu, seperti baja, kertas, rokok, dan mobil.
				4. Perusahaan industri atau eksportir yang membeli produk dari pengumpul untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usahanya di sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, dan perikanan. atau untuk diekspor.
				5. Kumpulan hasil penjualan barang-barang yang tergolong sangat mewah. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib pajak dalam situasi ini dapat diidentifikasi sebagai pemungut atau merangkap sebagai pihak yang ditagih.
			1. Pemungutan PPnBM dan PPN. Pemungut PKP atau yang secara tegas ditunjuk untuk memberikan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, seperti bendahara pemerintah, berhak atas pemungutan ini. Pengusaha digolongkan sebagai pemungut PKP jika telah memperoleh sertifikasi sebagai pemungut PKP dan memiliki peredaran bruto atau penerimaan bruto tahunan sekitar 4,8 miliar. Apabila produk yang diberikan tergolong barang mewah, PPN dan PPnBM wajib dipungut dari penerima manfaat, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

# Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Setelah potongan dan Setelah pemungutan pajak penghasilan, pemberi kerja atau kantor pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan pajak dan Kirimkan pajak yang dipotong tersebut ke kas negara.. Setelah itu, pemberi kerja akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang merupakan bukti pembayaran pajak. Selain itu, untuk melaporkan pajak, pemberi kerja harus menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan teregistrasi.

# Surat Pemberitahuan (SPT)

Setiap tahun, wajib pajak Indonesia diperlukan untuk melengkapi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, atau SPT. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perpajakan, barang kena pajak dan tidak kena pajak, dan/atau aset dan kewajiban, wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mencatat perhitungan dan/atau pembayaran pajak SPT dapat berupa dokumen elektronik (e- SPT atau e-Filing) atau formulir kertas (hard copy).

Posisi wajib pajak dan jenis penghasilan yang diterimanya akan menentukan terdapat berbagai bentuk SPT yang tersedia. Di Indonesia, beberapa jenis SPT yang sering digunakan adalah:

* + - 1. Perusahaan (perusahaan, organisasi, atau lembaga) menggunakan SPT Masa PPh untuk mengevaluasi penghasilan dan pajak yang terutang.
			2. Surat Pemberitahuan Berkala Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi digunakan oleh orang yang menerima penghasilan dari pekerjaan atau usaha yang memenuhi ketentuan perpajakan.
			3. Perusahaan yang menjual barang mewah seperti perhiasan, rumah, atau Pajak penjualan atas kendaraan bermotor dilaporkan menggunakan Surat Pemberitahuan tenggat Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
			4. SPT Masa PPN: digunakan untuk melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang oleh perusahaan yang menawarkan produk atau layanan kepada pihak ketiga.

"Masa pajak" adalah jangka waktu yang dimanfaatkan pembayar pajak untuk menentukan, menyelesaikan, dan mengungkapkan kewajiban pajak mereka. Menurut peraturan Menteri Keuangan, Periode Pajak dapat berlangsung selama satu bulan kalender atau selama tiga bulan. SPT untuk satu tahun pajak atau sebagian tahun pajak dikenal sebagai SPT tahunan. Kecuali wajib pajak memilih tahun buku yang berbeda, satu tahun pajak adalah satu (1) tahun kalender.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak digunakan oleh wajib pajak untuk mencatat dan menentukan secara tepat jumlah pajak yang terutang, serta untuk melaporkan:

1. Pembayaran, yang juga dikenal sebagai pelunasan pajak, dilakukan dalam satu (1) tahun pajak atau sebagian dari satu (1) tahun pajak, baik sendiri maupun dengan bantuan pihak lain.
2. Penghasilan, baik yang dikenakan pajak maupun tidak.
3. Kewajiban dan harta.
4. Kisah pemungutan atau pemotongan pajak oleh individu atau orang lain selama musim pajak tunggal.

SPT digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menentukan jumlah pasti PPnBM dan PPN yang terutang dan melaporkannya:

* 1. Evaluasi Masukan Pajak sehubungan dengan Keluaran Pajak.
	2. Dalam periode pajak tertentu, pemilik bisnis kena pajak memiliki pilihan untuk membayar pajak secara pribadi atau melalui pihak ketiga.

Bagi orang pribadi yang dipotong pajaknya, maupun pemungut pajak atau yang memungut pajak, sebagai cara untuk mengungkapkan dan meminta pertanggungjawaban masyarakat atas pajak yang mereka bayarkan kepada negara. SPT harus dittangani oleh wajib pajak atau perwakilan sah wajib pajak. Apabila wajib pajak adalah badan, maka pengurus atau manajemen harus t tangan SPT.

Surat Kuasa Khusus harus disertakan dengan SPT jika bukan t tangan wajib pajak. Salah satu cara berikut dapat digunakan untuk mentangani SPT yang disengketakan:

1. T tangan biasa.
2. T tangan stempel.
3. T tangan elektronik atau digital (misalnya, t tangan digital yang dipilih oleh DJP, sertifikat elektronik, atau kode verifikasi yang dikirim oleh DJP).

SPT harus diutarakan paling lambat pada batas waktu umum berikut:

1. Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak untuk SPT Masa.
2. Wajib Pajak orang pribadi memiliki waktu tiga (3) bulan sejak akhir tahun pajak untuk menyampaikan SPT tahunan.
3. Batas akhir penyampaian SPT tahunan bagi Wajib Pajak badan adalah empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Sanksi administratif berupa denda berupa: a. Surat Pemberitahuan Pajak yang tidak disampaikan dalam masa pelaporan atau disampaikan setelah batas waktu penyampaiannya akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

* 1. Denda sebesar Rp500.000,00 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
	2. Denda sebesar Rp100.000,00 untuk SPT Masa berikutnya.
	3. Biaya sebesar Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
	4. Denda sebesar Rp100.000,00 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Terkait batas waktu penyampaian SPT masing-masing jenis pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

* + 1. Untuk Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

# Tabel 2.1 Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran SPT Masa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jenis Pajak | Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran |
| 1. | Bendahara pengeluaran memungut pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22. | Slip Setoran Pajak yang dittangani bendahara dan atas nama mitra wajib digunakan untuk menyetorkan hasil produksi yang berasal dari Belanja Negara atau Belanja Daerah paling lambat tujuh (tujuh) hari sejak tanggalpembayaran. |
| 2. | Sebagai Pemungut PPN, Bendahara Pengeluaran memungut PPN dan PPnBM. | Paling lambat 7 hari sejak tanggal penyetoran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas nama Pengusaha Kena Pajak MitraPemerintah. |
| 3. | Pajak Penghasilan Pasal25 bagi Wajib Pajak | Jatuh tempo pada akhir masa pajaksebelumnya. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3b UU KUP dan menyampaikan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuanmasa pajak. |  |
| 4. | Pajak Dalam Keadaan Tertentu, Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3b) UU KUP, wajib pajak yang melakukan pembayaran masa selain PPh Pasal25 menyampaikannya dalam satu kali SPT Masa untuk beberapaMasa Pajak. | berdasarkan tenggat waktu untuk setiap jenis pajak. |
| 5. | Pejabat yangmentangani surat perintah pembayaran selaku Pemungut PPn atau PPh Pasal 22 | Diserahkan dihari tidak berbeda saat Mitra Pemerintah PKP menerima pembayaran melalui KPPN. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | memungut Pajak Penghasilan Pasal 22,PPN, atau PPnBM. |  |
| 6. | PPN atau PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak. | harus dibayar sebelum Batas akhir penyampaian Akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak adalah saat Surat Pemberitahuan Masa PPNdikirimkan. |
| 7. | Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau pajak lain yang menjadi tanggungan wajib pajak diatur dalam Pasal 4Ayat 2. | Disetor sebelum pejabat yang berwenang mensahkan risalah lelang, keputusan, perjanjian, akta, atau persetujuan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. |

Sumber: [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com/)

* + 1. Untuk Jenis SPT Tahunan

# Tabel 2.2 Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran SPT Tahunan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jenis Pajak | Tenggat Waktu menyampikan SPTTerakhir |
| 1. | SPT Tahunan PPh | tiga bulan setelah tahun pajak berakhir. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Orang Pribadi. |  |
| 2. | SPT Tahunan PPhBadan. | empat bulan setelah tahun pajak berakhir. |

Sumber: [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com/)

# Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, bendahara umum pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya memungut pajak penghasilan dalam tahun berjalan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Selain itu, beberapa badan publik dan swasta yang bergerak dalam kegiatan usaha komersial yang terkait dengan impor atau bidang lainnya juga memungut pajak penghasilan.

Berikut ini adalah tujuan PPh Pasal 22 aturan PERMENKEU Nomor 34/PMK.010/2017:

* + - 1. Eksportir mengimpor barang dan mengekspor hasil pertambangan seperti mineral bukan logam, batubara, dan mineral logam.
			2. Dengan mendanai pembelian produk, Bendahara Negara dan Pajak dari pemerintah federal, pemerintah daerah, badan atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya dikumpulkan oleh Otoritas Pengguna Anggaran (BAU).
			3. Bendahara pengeluaran menggunakan mekanisme Uang Cadangan (UP) untuk membayar perolehan komoditas.
			4. Pihak ketiga akan dibayar langsung untuk pembelian produk oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau individu yang ditunjuk oleh KPA untuk menerbitkan perintah pembayaran..
			5. Pembayaran atas bahan dan/atau barang yang dibeli untuk mendukung kegiatan usaha BUMN.
			6. Perusahaan di sektor hulu baja, kertas, dan semen, serta sektor otomotif dan farmasi, menjual hasil produksi kepada distributor di dalam negeri.
			7. Importir umum, Agen Pemegang Merek (APM), dan Agen Pemegang Merek Tunggal (ATPM) menjual mobil di dalam negeri.
			8. Produsen atau importir yang menjual pelumas, bahan bakar gas, dan bahan bakar minyak.
			9. Pelaku usaha dan eksportir di sektor peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan pertanian membeli sumber daya dari pengumpul untuk dimanfaatkan dalam industri atau diekspor.
			10. Penjualan barang-barang yang dianggap sangat mewah oleh wajib pajak badan.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu:

1. Bank Devisa dan DJBC atau objek PPh Pasal 22 impor barang.
2. Badan atau lembaga pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain, dan pengguna anggaran yang

berwenang, dan pengelola keuangan bagi wajib pajak yang berkaitan dengan pembayaran perolehan barang.

1. Setoran atas pembelian produk yang dilaksanakan melalui mekanisme penyaluran tunai (SPN) menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat yang ditunjuk oleh KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk pembelian barang kepada pihak ketiga melalui cara pembayaran langsung (LS).
3. BUMN yaitu suatu usaha yang menerima investasi langsung dari kekayaan negara tertentu dan modalnya dikuasai sepenuhnya atau sebagian oleh negara. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi:
	1. “PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero).”
	2. Bank BUMN, mengenai pembayaran atas bahan dan/atau barang yang dibeli dalam rangka kegiatan usahanya, meliputi:
		1. Perusahaan atau eksportir yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perkebunan yang membeli barang dari pengepul untuk keperluan sendiri atau ekspor.
		2. Perusahaan atau organisasi yang membeli komoditas tambang logam, bukan logam, dan batubara dari organisasi atau perseorangan yang memiliki izin usaha pertambangan.

Mengenai wajib pajak orang pribadi atau badan yang wajib memungut PPh Pasal 22 pada saat penjualan:

1. Perusahaan-perusahaan di sektor semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi termasuk di antara perusahaan-perusahaan yang memasok distributor nasional.
2. Agen Pemegang Merek, Agen Pemegang Merek Tunggal, dan importir umum mobil untuk pasar mobil nasional.
3. Produsen atau importir pelumas, bahan bakar bensin, dan bahan bakar minyak untuk penjualan eceran.
4. Perusahaan-perusahaan di gabungan bisnis hulu dan hilir yang membentuk sektor baja hulu.
5. Pengumpul yang merupakan orang atau badan usaha yang bergerak dalam jenis-jenis kegiatan usaha berikut:
	1. Menghimpun hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan pertanian.
	2. Menjual barang kepada eksportir dari hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan dan pelaku usaha industri yang bergerak di bidang tersebut.
6. Sesuai dengan PMK No.90/PMK.03/2015, pemerintah telah menerapkan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi wajib pajak badan. menjual barang yang dinilai sangat mewah.

# PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti mencari persamaan, kiasan, dan ide-ide segar untuk penelitian baru dalam karya mereka sebelumnya. Penulis mencantumkan beberapa temuan penelitian sebelumnya Bagian ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, khususnya terkait dengan Pasal 22 Pajak Penghasilan (PPh). Beberapa penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan bidang studi penulis tercantum di bawah ini.

# Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama****Peneliti** | **Tahun** | **Judul****Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1. | Khasanah Sahara, Dwi Ratna Utari | 2021 | Pengaruh Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan | Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Karena perusahaan tenun ikat medali emas tersebut belum memiliki API, maka perusahaan tersebut membeli bahan bakudari negara lain melalui API |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nilai Berdasarkan Undang- undang Perpajakan Guna Menentukan Pajak Terutang | pihak ketiga. Selain itu, penggunaan API milik sendiri akan menghasilkan kewajiban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan API dari pihak ketiga. |
| 2. | Arif Triwinarso, Susianti, Hanung Wahyu Nuswantoro, Andri Yuni Astuti | 2022 | Evaluasi Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal22 di Kabupaten Klaten | Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pada saat pembayaran pembelian barang tahun 2020, bendahara KPPN Klaten memungut dan membayar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN, dalam Pasal 22 PPh Mitra. Aplikasi e- SPT tidak dimanfaatkan oleh Bendahara KPPN Klaten. maupunmenyampaikan laporan PPh Pasal 22 secaramanual ke KPP secara |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | bulanan maupun tahunan ataspembelian barang tersebut. |
| 3. | Vini Rahmayanti | 2019 | Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT.Wijaya Karya Beton, TBK PPB Sumut | Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam tanggung jawab dan tugas sebagai pemungut pajak penghasilan (Pasal 22) PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB Sumatera Utara sepanjang diketahui belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan baku pasir yang seharusnya dipotong bersama-sama dengan rekanan dan selanjutnya dilaporkan keKPP. |
| 4. | Intan Damarwati, Gunardi | 2023 | Analisis Penerapan PPN danPPh Pasal 22 | Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Di Kantor Jembatan Kementerian PUPR,penghitungan dan Penyetoran |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atas Pengadaan | bendahara untuk penerapan PPN dan |
| Barang di Balai | PPh Pasal 22 atas pembelian barang |
| Jembatan | telah sesuai dengan ketentuan |
| Kementrian PUPR | perpajakan yang berlaku yaitu PMK |
|  | RI Nomor 231/PMK.03/2019. |
|  | Namun karena nilai yang dibulatkan di |
|  | belakang koma, penerapan PPh Pasal |
|  | 22 oleh bendahara masih kurang tepat. |
|  | Sementara itu, Ketentuan pembayaran |
|  | PPN dan PPh Pasal 22 yang dilakukan |
|  | melalui pos dengan kode pembayaran |
|  | diikuti dengan |
|  | penyetoran bendahara. |
| 5. | Isep Kurnia Winata, JantjeJ Tinangon, Dhullo Afandi | 2022 | Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22Atas | Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Utara melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 secara |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Daerah Provinsi SulawesiUtara. | tidak tepat, yaitu memilih tarif pajak yang tidak tepat dan memungut pajak yang tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 22. |
| 6 | William Gale | 2020 | Raising Revenue With aProgressive Value- Added Tax | Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki banyak manfaat bagi pembuat kebijakan dan masyarakat Amerika. Pajak dapatmeningkatkan pendapatan dengan cara yang relative efisien, relative progresif, dan dapat dikelola. Mengingat kekurangan fiscaljangka panjang yang dihadapi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | negara ini dan perlunya lebih banyak investasi pemerintah dalam prioritas sosial yang penting, tampaknya hanya masalah waktu sampai para pembuat kebijakan terpaksamempertimbangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan lebih seriusdibandingkan masa lalu. |
| 7. | Santiago Acosta- Ormaechea, Atsuyoshi Morozumi | 2021 | The Value- Added Tax and Growth: Design Matters | Penelitian ini menyimpulkan bahwapeningkatan penerimaan PPN yang dibiayai oleh penurunan pajak penghasilan, akan mendorong pertumbuhan hanya jika hal ini terjadi melalui peningkatan efisiensi cpeningkatan tersebut tidak terjadi jika pajak penghasilan meningkat ini terjadi melalui kenaikan tarifstr. |
| 8. | Denny | 2023 | Analysis Of | Berikut ini adalah kesimpulan |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hambali |  | the Calculation, Recording, Depositing and Reporting Of E- Billing ofIncome Tax Article 22 Onthe Procurement of Goods at The Immigration Office Class IITPISumbawa BesarIn 2021 | penelitian tersebut:1. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Biaya yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar berhasil diselesaikan pada tanggal 10 Februari 2021 dan 28 Juni 2021, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. PPh Pasal 22 atas membeli barang belum dibayar atau dilaporkan, dan belum dimasukkan sesuai dengan persyaratan terkait. Penundaan ini disebabkan oleh gangguan jaringan atau penagihan online situs terganggu atau kesalahan dan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola laporan perpajakan.
 |

* 1. **Kerangka Berpikir**

Kerangka pemikiran, menurut Hamid (2010:15), adalah sintesis sejumlah gagasan yang ditemukan dalam suatu studi pustaka, yang pada hakikatnya merupakan uraian metodis tentang seberapa baik kinerja teori dalam menawarkan jawaban atau solusi pengganti terhadap sejumlah masalah yang terkenal.

Kajian berikut, penulis ingin meneliti penerapan perpajakan terkhusus pada PPh pasal 22 atas ketersediaan barang pada BNN Kabupaten Mandailing Natal pada UU yang berjalan pada Indonesia. Berikut ini berfungsi sebagai kerangka untuk mempertimbangkan penelitian yang direncanakan penulis:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian